



P U T U S A N

No. 1319 K/Pid /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIDWAN SALEH, SH ;**
tempat lahir : Ujung Pandang ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 21 Desember
1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pondok Jati BJ RT.
45/RW. 11, Desa

Pagerwojo, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo ;

agama : Islam ;
pekerjaan : Manager HRD PT. Coats
Rejo Indonesia ;

Nama : **ERIKA AYUDHA, SE.AK ;**
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 29 Januari
1976 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Istana Mentari
C1-13 RT.01/RW.05,

Desa Cemengkalen, Kecamatan
Sidoarjo,

Kabupaten Sidoarjo;

agama : Islam ;
pekerjaan : Bag. Keuangan PT. Coats
Rejo Indonesia ;

Terdakwa tidak ditahan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1319
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil,
karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.AK pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2008 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2008, di salah satu ruangan kantor PT. Coats Rejo Indonesia- Pasuruan termasuk Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat tertentu setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sebagai yang melakukan, yang turut melakukan atau yang menyuruh melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.Ak. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah memanggil saksi Drs. SUPRANOTO, Ak ke ruangan meeting PT. Coats Rejo Indonesia- Pasuruan kemudian di dalam ruangan tersebut terdakwa RIDWAN SALEH, SH menekan saksi Drs. SUPRANOTO, Ak dengan kata- kata “apabila saksi tidak mau mengganti uang yang telah dihilangkan sebesar Rp. 93.015.500,- (sembilan puluh tiga juta lima belas ribu lima ratus rupiah) lebih baik saksi mundur daripada di PHK” sedangkan terdakwa ERIKA AYUDIA, SE.Ak. ERIKA AYUDIA, SE.Ak. menekan saksi Drs. SUPRANOTO, Ak, dengan mengatakan “pokoknya saksi harus segera mengganti uang tersebut secara tunai dalam waktu cepat”. Namun saksi Drs. SUPRANOTO, Ak yang merasa tidak bersalah karena hilangnya uang perusahaan tersebut tidak sengaja yaitu ketika saksi sedang ditugaskan untuk menyettor PBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di Bank Jatim Cabang Pasuruan setelah diambil dari BNI 1946 Pasuruan, tetapi ternyata uang tersebut sebelum disetor telah dicuri orang lain dari dalam mobil yang ditumpanginya dan dikemudikan saksi Moh. Isa ketika ban mobil tersebut kempes, sehingga saksi tidak bisa menyetornya dan PBB perusahaan tidak dapat terbayar. Selain itu semua peralatan yang berada di ruangan saksi sudah dipindahkan dan saksi dilarang masuk ke perusahaan karena telah dianggap bukan karyawan PT. Coats Rejo Indonesia – Pasuruan lagi, maka atas perlakuan ke dua tersebut saksi Drs. SUPRANOTO, Ak. merasa tidak senang atau setidaknya merasa tidak enak;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke 1 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa mereka terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.AK pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan primair di atas, sebagai yang melakukan, yang turut melakukan atau yang menyuruh melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.Ak. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menuduh saksi Drs. SUPRANOTO, Ak dengan sengaja menghilangkan uang perusahaan dan menekan saksi agar segera mengembalikan uang yang telah dihilangkan tersebut, tuduhan terhadap saksi tersebut telah didengar atau diketahui oleh para karyawan lain PT. Coats Rejo Indonesia- Pasuruan, sehingga oleh karenanya saksi Drs. SUPRANOTO, Ak. merasa terhina;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 310 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1319
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 20 Januari 2009 sebagai berikut :

Menyatakan mereka Terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.Ak. terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke 1 jo 55 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair;

Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.Ak. masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan;

Menetapkan agar mereka Terdakwa apabila telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 905/Pid.B/2008/PN.Bgl. tanggal 23 Febuari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I RIDWAN SALEH, SH dan Terdakwa II ERIKA AYUDIA, SE.Ak. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam dakwaan primer yaitu Pasal 225 ayat 1 ke 1 jo Pasal 55 ke 1 KUHP;

Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan tersebut diatas;

Menyatakan hak penuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa-Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat 1 jo 55 (1) ke-1 KHP tidak dapat diterima;

Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Maret 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil pada tanggal 23 Febuari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1319
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mestinya yakni dalam hal pertimbangan fakta-fakta persidangan kurang memperhatikan dan mengamati bagaimana keadaan yang dialami dari saksi pelapor/korban (Drs. Supranoto, Ak) yang berkedudukan sebagai bawahan dari Para Terdakwa dimana dengan kejadian hilangnya uang perusahaan yang bukan karena sengaja, maka dengan sikap Para Terdakwa pada waktu memanggil saksi diruang meeting dan ditempat tersebut walaupun tidak ada ancaman atau tertekan secara psikis saksi Drs. Supranoto, Ak merasa terancam atau tertekan karena disuruh mengganti uang perusahaan yang hilang dengan cepat, padahal dengan hilangnya uang perusahaan yang akan disetorkan ke bank oleh saksi Drs. Supranoto, Ak. Sudah membuat saksi tersebut depresi, karena seakan-akan saksi dituduh menghilangkan uang perusahaan tersebut dengan sengaja, padahal saksi juga sudah berusaha untuk melapor kejadian hilangnya uang perusahaan ke pihak kepolisian, semestinya Para Terdakwa menunggu bagaimana hasil penyelidikan pihak Kepolisian dan tidak langsung menekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta saksi Drs. Supranoto, Ak. Untuk mengganti uang perusahaan yang hilang tersebut, maka atas sikap Para Terdakwa tersebut yang membuat saksi Drs. Supranoto merasa tidak enak dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak berwajib, dimana hal-hal demikian tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, jadi sikap Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14/PN.07.03 Tahun 1983, Yurisprudensi kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

Menerima permohonan kasasi ini;

Membatalakan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 905/Pid.B/2008/PN.Bgl., tanggal 24 Februari 2009 atas nama Terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.Ak tersebut diatas;

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap mereka Terdakwa RIDWAN SALEH, SH dan ERIKA AYUDIA, SE.Ak masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan, sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Penuntut Umum Nomor PDM.912/Bgil/X/2008, tanggal 20 Januari 2009 dan dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatan Para Terdakwa, dan perbuatan para Terdakwa merupakan kewajiban dan tanggungjawab yang bertindak untuk dan atas nama PT Coats Rejo Indonesia atas hilangnya uang perusahaan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi juga tidak dapat

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1319
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **04 September 2009** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **D. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM.** dan **M. IMRON ANWARI, SH,SpN.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota - Anggota

ttd. / D. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM.

ttd. / M. IMRON ANWARI, SH,SpN.,MH.

SALEH,SH.,MH.

Ketua :

ttd. /

Dr.H.MOHAMMAD

Panitera Pengganti :

ttd. / EKO BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 1319
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)